



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya UU. No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa pemakaian Gedung Pertemuan ; Wales ; Aspal Sprayer dan Stone Crusher ; Rumah Dinas ; Kios ; Timbangan Ternak ; Laboratorium Air Susu ; Pos Kesehatan Hewan ; Mobil Kesehatan Hewan Keliling, dengan memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada orang pribadi dan Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga

dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi terhadap Pemakaian pelayanan kekayaan milik Daerah, al : pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat berat;
- m. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang yang berada di Pasar hewan sekabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang khusus dirancang untuk penimbangan ternak;
- n. Laboratorium Air Susu adalah laboratorium yang digunakan untuk memeriksa kesehatan dan kualitas susu.
- o. Pos Pelayanan Kesehatan Hewan adalah tempat pelayanan dan peralatan untuk memeriksa kesehatan hewan.
- p. Mobil Kesehatan Hewan Keliling adalah mobil yang digunakan sebagai sarana untuk memeriksa kesehatan hewan.
- q. Tanah dan Bangunan adalah Tanah dan Bangunan yang sepenuhnya

- menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- r. Kendaraan dan alat berat adalah kendaraan dan alat berat milik Pemerintah Daerah;
 - s. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - t. Pemakai atau penyewa adalah perorangan, badan, organisasi, panitia dan suatu club yang mendapat izin;
 - u. Izin pemakaian tempat adalah izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah untuk menggunakan suatu tempat yang diberikan kepada pemohon;
 - v. Penggunaan alat-alat berat adalah penggunaan alat berat oleh suatu badan atau perorangan dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian sewa menyewa;
 - w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - x. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
 - y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - z. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan Nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian pelayanan kekayaan daerah.

- (2). Obyek Retribusi adalah pelayanan atau pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- Gedung Pertemuan.
 - Wales, aspal sprayer dan stone crusher.
 - Rumah Dinas.
 - Kios.
 - Timbangan Ternak.
 - Laboratorium Air Susu.
 - Pelayanan Kesehatan Hewan
 - Mobil Kesehatan Hewan Keliling.

Pasal 3

- Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/memakai pelayanan kekayaan Daerah.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 8

(1). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- A. Penggunaan Gedung
 - a. Penggunaan Gedung DPRD
satu kali pemakaian Rp. 500.000,-
 - b. Penggunaan Gedung Pemuda Ambarawa
satu kali pemakaian Rp. 500.000,-
 - c. Penggunaan Gedung Dharma Bakti Praja
satu kali pemakaian Rp. 750.000,-
- B. Penggunaan Alat Berat
 - a. Wales 6 s/d 8 Ton per hari Rp. 37.500,-
 - b. Wales 4 Ton per hari Rp. 30.000,-
 - c. Wales 2,5 Ton per hari Rp. 27.500,-
 - d. Aspal Spayer per hari Rp. 25.000,-
 - e. Stone Crusher per hari Rp. 25.000,-
- C. Rumah Dinas
 - a. Penggunaan Rumah yang berada di Ibu Kota
Kabupaten per m2 / bulan Rp. 110,-
 - b. Penggunaan Rumah yang berada di
Kecamatan per m2 / bulan Rp. 100,-
 - c. Penggunaan Rumah yang berada di
Desa per m2 / bulan Rp. 80,-
 - d. Penggunaan Rumah yang berada di
Desa Terpencil per m2 / bulan Rp. 70,-
- D. Kios
 - a. Retribusi Kios di Pasar Kota 1 m2 per hari Rp. 250,-
 - b. Retribusi Kios di Pasar Wilayah 1 m2
per hari Rp. 200,-
 - c. Retribusi Kios di Pasar Lingkungan 1 m2
per hari Rp. 150,-

- E. Penggunaan Laboratorium dan Timbangan Ternak
- a. Penggunaan Laboratorium Pemeriksaan
Air Susu per liter Rp. 8,-
 - b. Penggunaan Timbangan Ternak
 - Sapi, Kerbau, Kuda per ekor Rp. 750,-
 - Domba, Kambing per ekor Rp. 150,-
- F. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Puskesmas Keliling
- a. Sapi, Kerbau, Kuda per ekor Rp. 1.000,-
 - b. Domba, Kambing per ekor Rp. 350,-
 - c. Babi per ekor Rp. 1.500,-
 - d. Unggas per ekor Rp. 25,-
 - e. Kuri per ekor Rp. 5,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2). Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian kekayaan daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKR Tambahan.
- (2). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4). Seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

- a. Gedung Pertemuan dilaksanakan oleh Bagian Umum.

- b. Wales, aspal sprayer dan stone crusher dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Rumah Dinas dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan.
- d. Kios dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Timbangan Ternak dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- f. Laboratorium Air Susu dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- g. Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- h. Mobil Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan .

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan/laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Memeneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catata-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

- a. Nomor 19 Tahun 1980 tentang Sewa Wales, Aspal Sprayer dan Stone Crusher;
- b. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penimbangan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan.
- e. Nomor 4 Tahun 1997 tentang Sewa Rumah Dinas Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

tersebut di atas dinyatakan berlaku lagi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

CAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974.33 - 982 Tgl. : 9 - 11 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 16 TAHUN : 1999 TANGGAL : 28 - 11 - 1998
SERI : B NOMOR : 6
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1998
Tentang
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim Retribusi Daerah yang efesien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah. Maka pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan Reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut, terhadap retribusi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi dipungut, sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan batal demi hukum.

Sebagai akibat tidak dipungutnya Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada tahun Anggaran 1998/1999 mengambil Kebijakanaksanaan pembaharuan semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d :
 huruf u : Cukup jelas
 huruf w : STRD adalah semacam formulir tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar membantu memperlancar bagi wajib retribusi dalam memberi informasi/data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan retribusi/SKRD.
 huruf u s/d :
 huruf aa : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat 1 : Subyek Retribusi adalah orang-orang yang akan menggunakan/memakai fasilitas kekayaan milik Daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
 ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Yang dimaksud Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian gedung pertemuan, Wales, Aspal sprayer Stone Crusher, Rumah Dinas, Kios, Timbangan Ternak, Laboratorium Air Susu, Pos Kesehatan Hewan, Mobil Kesehatan Hewan Keliling.
- Pasal 8 : Dasar perhitungan besarnya tarif berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penempatan tarif. Untuk retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian maka perhitungan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah ;

A. Retribusi Pemakaian Gedung-gedung Milik Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang.

Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan , selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pemakaian Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Semarang dengan rumus :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

1. Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Gedung DPRD

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Investasi | = Rp. 375.000.000,- |
| b. Umur ekonomis | = 25 Tahun |
| c. Biaya Operasional | = Rp. 2.000.000,- |
| d. Biaya Pemeliharaan | = Rp. 3.000.000,- |
| e. Volume Pelayanan | = 40 kali |

Jadi tarif Retribusi Gedung DPRD adalah :

$$\frac{375.000.000}{25} + 2.000.000 + 3.000.000 = \text{Rp. 500.000,-}$$

2. Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Pemuda Ambarawa

a.	Investasi	=	Rp. 262.500.000,-
b.	Umur ekonomis	=	25 Tahun
c.	Biaya Operasional	=	Rp. 2.000.000,-
d.	Biaya Pemeliharaan	=	Rp. 2.500.000,-
e.	Volume Pelayanan	=	30 kali

Jadi tarif Retribusi Gedung Pemuda Ambarawa adalah :

$$\frac{262.500.000}{25} + 2.000.000 + 2.500.000 = \text{Rp. 500.000,-}$$

30

3. Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Dharma Bakti Praja adalah :

a.	Investasi	=	Rp. 802.500.000,-
b.	Umur ekonomis	=	30 Tahun
c.	Biaya Operasional	=	Rp. 4.000.000,-
d.	Biaya Pemeliharaan	=	Rp. 3.000.000,-
e.	Volume Pelayanan	=	45 kali

Jadi tarif Retribusi Gedung Dharma Bakti Praja adalah :

$$\frac{802.500.000}{30} + 4.000.000 + 3.000.000 = \text{Rp. 750.000,-}$$

45

B. Retribusi Wales, Aspal Sprayer, Stone Crusher

Teknis Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pemakaian wales dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

Perhitungan :

I. Wales Ukuran Berat 6 s/d 8 Ton

1. Harga Aktiva tetap (Wales 6 s/d 8b ton) ... = Rp. 35.000.000
2. Umur ekonomis = 10 Tahun.

$$\text{Nilai Penyusutan} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} = \frac{\text{Rp. 35.000.000}}{10} = \text{Rp. 3.500.000}$$

3. Biaya Keseluruhan Operasional = Rp. 1.134.900

4. Biaya Pemeliharaan = Rp. 1.000.000 +

$$\text{Jumlah Seluruh biaya/total} = \text{Rp. 5.634.900}$$

5. Volume Pelayanan 1 Tahun = 150 hari

$$\text{Retribusi wales} = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume}} = \frac{5.634.900}{150} = \text{Rp. 37.566,-}$$

$$\text{dibulatkan} = \text{Rp. 37.500,-}$$

II. Wales Ukuran Berat 4 Ton

1. Harga Aktiva tetap (Wales 4 ton) ... = Rp. 20.000.000
2. Umur ekonomis = 10 Tahun.

$$\text{Nilai Penyusutan} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} = \frac{\text{Rp. 20.000.000}}{10} = \text{Rp. 2.000.000}$$

3. Biaya Keseluruhan Operasional = Rp. 689.500

4. Biaya Pemeliharaan = Rp. 1.000.000 +

$$\text{Jumlah Seluruh biaya/total} = \text{Rp. 3.689.500}$$

5. Volume Pelayanan 1 Tahun = 120 hari

$$\text{Retribusi wales} = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume}} = \frac{3.689.500}{120} = \text{Rp. 30.745,83}$$

$$\text{dibulatkan} = \text{Rp. 30.000,-}$$

III. Wales Ukuran Berat 2,5 Ton

1. Harga Aktiva tetap (Wales 2,5 ton) = Rp. 15.000.000
2. Umur ekonomis = 8 Tahun.

$$\text{Nilai Penyusutan} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} = \frac{\text{Rp. 15.000.000}}{8} = \text{Rp. 1.875.000}$$

3. Biaya Keseluruhan Operasional = Rp. 568.750
4. Biaya Pemeliharaan = Rp. 1.000.000 +
- Jumlah Seluruh biaya/total = Rp 3.443.750

5. Volume Pelayanan 1 Tahun = 125 hari

$$\text{Retribusi wales} = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume}} = \frac{3.443.750}{125} = \text{Rp. 27.550,-}$$

dibulatkan = Rp. 27.500,-

IV. Aspal Sprayer 400 liter dan Stone Crusher :

1. Harga Aktiva tetap (Wales 400 liter) = Rp. 6.000.000
2. Umur ekonomis = 8 Tahun.

$$\text{Nilai Penyusutan} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} = \frac{\text{Rp. 6.000.000}}{8} = \text{Rp. 750.000}$$

3. Biaya Keseluruhan Operasional = Rp. 522.000
4. Biaya Pemeliharaan = Rp. 300.000 +
- Jumlah Seluruh biaya/total = Rp 1.572.000

5. Volume Pelayanan 1 Tahun = 60 hari

$$\text{Retribusi wales} = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume}} = \frac{1.572.000}{60} = \text{Rp. 26.200,-}$$

dibulatkan = Rp. 25.000,-

C. Retribusi Rumah Dinas

Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi Rumah Dinas dengan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dalam menghitung tarif Rumah Dinas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

- Kelompok Rumah dinas yang berada di Ibu Kota Kabupaten.
- Kelompok Rumah dinas yang berada di Kecamatan.
- Kelompok Rumah dinas yang berada di Desa.
- Kelompok Rumah dinas yang berada di Desa Terpencil.

Perhitungan tarif sebagai berikut:

1. Rumah Dinas yang berada di Ibu Kota Kabupaten per m2 per bulan.

- Investasi = Rp. 67.500,-
- Umur ekonomis = 25 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 0,- (tidak ada)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 0,- (tidak ada)
- Volume Pelayanan = 30hari (1 bulan)

Jadi tarif Retribusi Rumah Dinas di Ibu Kota Kabupaten adalah

$$\frac{\frac{67.500}{25} + 0 + 0}{30} = \text{Rp. 90,- per M2/bulan}$$

2. Rumah Dinas yang berada di Kecamatan per m2 per bulan.

- Investasi = Rp. 60.000,-
- Umur ekonomis = 25 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 0,- (tidak ada)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 0,- (tidak ada)
- Volume Pelayanan = 30 hari (1 bulan)

Jadi tarif Retribusi Rumah Dinas di Kecamatan adalah

$$\begin{array}{r} 60.000 \\ \hline 25 \\ \hline 30 \end{array} + 0 + 0 = \text{Rp. 80,- per M2/bulan}$$

3. Rumah Dinas yang berada di Desa per m2 per bulan.

- Investasi = Rp. 42.000,-
- Umur ekonomis = 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 0,- (tidak ada)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 0,- (tidak ada)
- Volume Pelayanan = 30 hari (1 bulan)

Jadi tarif Retribusi Rumah Dinas di Desa adalah

$$\begin{array}{r} 42.500 \\ \hline 20 \\ \hline 30 \end{array} + 0 + 0 = \text{Rp. 70,- per M2/bulan}$$

4. Rumah Dinas yang berada di Desa Terpencil per m2 per bulan.

- Investasi = Rp. 36.000,-
- Umur ekonomis = 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 0,- (tidak ada)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 0,- (tidak ada)
- Volume Pelayanan = 30 hari (1 bulan)

Jadi tarif Retribusi Rumah Dinas di Desa Terpencil adalah

$$\begin{array}{r} 36.000 \\ \hline 20 \\ \hline 30 \end{array} + 0 + 0 = \text{Rp. 60,- per M2/bulan}$$

TABEL

Besarnya Tarif Rumah Dinas sesuai UU. No. 18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan laju inflansi rata-rata 10 %

No.	Keterangan	Tahun 97/98	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003
	<u>Inflasi</u>		10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
1.	Rumah Dinas yang berada di Ibukota Kab.	-	90	99	108,9	119,8	131,8
2.	Rumah Dinas yang berada di Wilayah Kecamatan.	-	80	88	96,8	106,5	117,1
3.	Rumah Dinas yang berada di Wilayah Desa	-	70	77	84,7	93,2	102,5
4.	Rumah Dinas yang berada di Desa Terpencil	-	60	66	72,6	79,9	87,8

Tarif Retribusi Rumah Dinas diambil dari rata-rata per meter persegi per bulan sebagai berikut :

1. Rumah Dinas yang berada di Ibukota Kabupaten = Rp. 110,-
sudah dibulatkan.
2. Rumah Dinas yang berada di Kecamatan = Rp. 100,-
sudah dibulatkan.
3. Rumah Dinas yang berada di Desa = Rp. 80,-
sudah dibulatkan.
4. Rumah Dinas yang berada di Desa Terpencil = Rp. 70,-
sudah dibulatkan.

D. Retribusi Kios

Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Kios dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{Kontribusi}$$

$$= \frac{\text{Penyusutan} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{Kontribusi}$$

Dalam menghitung tarif retribusi kios pasar dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok sebagai berikut :

- Retribusi Kios Pasar Kota
- Retribusi Kios Pasar Wilayah
- Retribusi Kios Pasar Lingkungan

Untuk menghitung retribusi kios pasar setelah diketahui datanya adalah sebagai berikut :

1. Nilai aktiva dan umur ekonomis

Biaya Penyusutan Gedung :

*) Pasar Kota

a. Pasar Bandarjo	5.580 m2 x Rp. 150.000,-	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp.223.200.000,-

b. Pasar Babadan	12.800 m2 x Rp. 300.000,-	
	<hr/>	
	20 Tahun	Rp. 192.000.000,-

c. Pasar Projo	10.000 m2 x Rp. 250.000,-	
	<hr/>	
	10 Tahun	Rp.250.000.000,-

Jumlah		<hr/>
		Rp. 665.200.000,-
		=====

*) Pasar Wilayah

a. Pasar Karangjati ..	$\frac{5.260 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-}{10 \text{ Tahun}}$	Rp. 52.600.000,-
b. Pasar Jimbaran	$\frac{3.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-}{10 \text{ Tahun}}$	Rp. 32.500.000,-
c. Pasar Bandungan ..	$\frac{2.050 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 41.000.000,-
d. Pasar Sumowono ...	$\frac{3.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-}{10 \text{ Tahun}}$	Rp. 36.000.000,-
e. Pasar Suroboyo ...	$\frac{750 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 11.250.000,-
f. Pasar Warunglanang	$\frac{1.700 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 25.500.000,-
g. Pasar Kebondowo ...	$\frac{1.200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 18.000.000,-
h. Pasar Bringin	$\frac{3.240 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 48.600.000,-
i. Pasar Suruh	$\frac{4.275 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{5 \text{ Tahun}}$	Rp. 64.125.000,-
j. Pasar Hewan	$\frac{7.812 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-}{10 \text{ Tahun}}$	Rp. 78.120.000,-
k. Pasar Kembang Sari	$\frac{10.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-}{10 \text{ Tahun}}$	Rp. 75.000.000,-

l. Pasar Pringapus ..	$1.356 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 20.340.000,-
m. Pasar Bandongan...	$4.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 63.750.000,-
n. Pasar Bedono	$1.024 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 15.360.000,-
	Jumlah	<hr/>
		Rp.582.145.000,-
		=====
*) Pasar Lingkungan :		
a. Pasar Tenganan ...	$2.302 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 23.020.000,-
b. Pasar Kaliwungu ...	$6.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 60.000.000,-
c. Pasar Getasan	$2.340 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 11.700.000,-
d. Pasar Kradenan ...	$1.800 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 18.000.000,-
e. Pasar Susukan ...	$729 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 7.290.000,-
f. Pasar Gilang.....	$1.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 12.500.000,-
g. Pasar Kesongo ...	$780 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 3.900.000,-
h. Pasar Kebumen	$400 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$	
	<hr/>	
	5 Tahun	Rp. 4.600.000,-

i. Pasar Karanglo.....	$400 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 800.000,-
j. Pasar Dadapayam...	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 3.000.000,-
k. Pasar Jambu	$750 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 7.500.000,-
l. Pasar Kopeng	$1.900 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 9.500.000,-
m. Pasar Reksosari...	$600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 2.400.000,-
n. Pasar Wates	$600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.200.000,-
o. Pasar Boto	$900 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 4.500.000,-
p. Pasar Mukiran	$650 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 3.250.000,-
q. Pasar Padaan	$525 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 2.625.000,-
r. Pasar Sukoharjo...	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.500.000,-
s. Pasar Pager	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.500.000,-
t. Pasar Tingkir lor	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.200.000,-

u. Pasar Sambirejo ...	$1.290 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 2.580.000,-
v. Pasar Genuk	$40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 160.000,-
w. Pasar Truko	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.500.000,-
x. Pasar Semowo.....	$2252 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 450.000,-
y. Pasar Bancak	$1.080 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 5.400.000,-
aa.Pasar Cerbonan ...	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 600.000,-
bb.Pasar Tuntang	$100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 200.000,-
cc.Pasar Plumbon	$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 600.000,-
dd.Pasar Sumberejo	$200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 400.000,-
ee.Pasar Jetak	$180 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 360.000,-
ff. Pasar Candirejo....	$500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ <hr/> 5 Tahun	Rp. 1.000.000,-

gg.Pasar Brongkol ...	50 m2 x Rp. 25.000,-	Rp. 250.000,-
	5 Tahun	
hh.Pasar Plumutan ..	3.000 m2 x Rp. 25.000,-	Rp. 15.000.000,-
	5 Tahun	
Jumlah	Rp. 207.885.000,-	=====
Jumlah Keseluruhan	Rp. 1.455.230.000,-	=====

****) Kendaraan Dinas**

***) Roda 2**

a. 3 Buah Tahun 1996 ..	3 Buah x Rp. 3.400.000,-	Rp. 2.040.000,-
	5 Tahun	

Biaya Penyusutan Mebelair dan Perlengkapan Kantor :

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Mesin Ketik	14	Rp. 531.000,-	Rp. 7.434.000,-
2.	Kalkulator	25	Rp. 80.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Mike	5	Rp. 12.500,-	Rp. 62.500,-
4.	Amplifier	5	Rp. 300.000,-	Rp. 1.500.000,-
5.	Pemadam Kebakaran	14	Rp. 296.000,-	Rp. 4.144.000,-
6.	Almari	25	Rp. 569.000,-	Rp. 14.225.000,-
7.	Meja Panjang	4	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
8.	Meja Tulis	75	Rp. 322.500,-	Rp. 24.187.500,-
9.	Brankas	3	Rp. 750.000,-	Rp. 2.250.000,-
10.	Kursi	150	Rp. 174.000,-	Rp. 26.100.000,-
	Jumlah	320	Rp. 3.535.000,-	Rp. 83.903.000,-
	Biaya Penyusutan 1 Tahun			Rp. 16.780.600,-

Biaya Operasional :

a. Belanja Pegawai		
- Gaji dan Tunjangan Lainnya	Rp.	236.432.400,-
- Upah Pegawai Kontrak Kerja	Rp.	83.160.000,-
- Uang Lembur	Rp.	2.000.000,-
		<hr/>
	Rp.	321.592.400,-
b. Belanja Barang		
- Ongkos Kantor	Rp.	46.600.000,-
- Pembelian Inventaris Kantor	Rp.	9.500.000,-
- Biaya Pakaian Dinas	Rp.	15.000.000,-
		<hr/>
	Rp.	71.100.000,-
c. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	4.000.000,-
d. Belanja Lain-lain	Rp.	119.400.000,-
		<hr/>
Jumlah = a + b + c + d	Rp.	516.092.400,-

Biaya Pemeliharaan :

a. Pemeliharaan Gedung	Rp.	39.000.000,-
------------------------------	-----	--------------

2. Nilai Penyusutan setelah dihitung dengan umur ekonomis dan nilai buku aktiva didapat angka penyusutan sebagai berikut :

No.	Aktiva	Penyusutan	Keterangan
a.	Bangunan kios dan los pasar	Rp. 1.455.230.000,-	
b.	Peralatan kantor/mebelair	Rp. 16.780.600,-	
c.	Kendaraan Dinas	Rp. 2.040.000,-	
	Jumlah Penyusutan	Rp. 1.474.050.600,-	

3. Biaya Operasional :

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Biaya	Keterangan
a.	Belanja Pegawai	Rp. 321.592.400,-	
b.	Belanja Barang	Rp. 71.100.000,-	
c.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.000.000,-	
d.	Belanja Lain-Lain	Rp. 119.400.000,-	
	Jumlah Biaya Operasional	Rp. 516.092.400,-	

4. Biaya Pemeliharaan :

No.	A k t i v a	B i a y a	Keterangan
a.	Bangunan Pasar	Rp. 39.000.000,-	
	J u m l a h	Rp. 39.000.000,-	

* TOTAL BIAYA PASAR :

No.	Total Biaya	B i a y a	Keterangan
a.	Biaya Penyusutan	Rp. 1.474.050.600,-	
b.	Biaya Operasional	Rp. 516.092.400,-	
c.	Biaya Pemeliharaan	Rp. 39.000.000,-	
	Jumlah Biaya Operasional	Rp. 2.092.143.000,-	

5. Volume Pelayanan :

No.	Jenis Pasar	Volume Pelayanan	Kontribusi	Keterangan
1.	<u>Pasar Kota</u>			
	a. Kios	2.081.880	18,83 %	
	b. Los	2.274.480	20,56 %	
2.	<u>Pasar Wilayah</u>			
	a. Kios	1.733.760	15,68 %	
	b. Los	2.757.240	24,94 %	
3.	<u>Pasar Lingkungan</u>			
	a. Kios	571.240	5,17 %	
	b. Los	1.638.720	14,82 %	
	JUMLAH	11.057.320	100,00 %	

Dari data tersebut di atas maka perhitungan retribusi kios adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{kontribusi}$$

1. Retribusi Kios Pasar Kota :

$$= \frac{2.029.143.000}{2.081.880} \times 18,83 \%$$

$$= \text{Rp. 183,530,-}$$

2. Retribusi Kios Pasar Wilayah :

$$= \frac{2.029.143.000}{1.733.760} \times 15,68 \%$$

$$= \text{Rp. 183,531,-}$$

3. Retribusi Kios Pasar Lingkungan :

$$= \frac{2.029.143.000}{571.240} \times 5,17 \%$$

$$= \text{Rp. 183,64,-}$$

TABEL

Besarnya Tarif Baru sesuai UU. No. 18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan laju inflansi rata-rata 10 %

No.	Keterangan	Tahun 97/98	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003
	<u>Inflasi</u>		10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
1.	Retribusi Kios di Pasar Kota	-	183,50	201,85	222,06	244,24	268,66
2.	Retribusi Kios di Pasar Wilayah	-	183,50	201,85	222,36	244,24	268,66
3.	Retribusi Kios di Pasar Lingkungan	-	183,60	201,96	222,16	224,38	246,82

Dari hasil estimasi inflansi setiap tahun 10% selama 5 tahun, maka retribusi yang baru sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 1997 diambil kesimpulan dari rata-rata 5 tahun sebagai berikut :

1. Retribusi kios di Pasar Kota 1 m² per hari :

$$\frac{183,5 + 201,85 + 222,06 + 244,24 + 268,66}{5} = \text{dibulatkan Rp. 250,-}$$

2. Retribusi kios di Pasar Wilayah 1 m² per hari :

$$\frac{183,5 + 201,85 + 222,36 + 244,24 + 268,66}{5} = \text{dibulatkan Rp. 200,-}$$

3. Retribusi kios di Pasar Lingkungan 1 m2 per hari :

$$\frac{183,6 + 201,96 + 222,16 + 244,38 + 246,82}{5} = \text{dibulatkan Rp. 150,-}$$

E. Retribusi Laboratorium Pemeriksaan Susu, Timbangan Ternak, Pos Kesehatan hewan dan Mobil Kesehatan hewan keliling

Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Laboratorium Susu, Timbangan ternak, Pos Kesehatan Hewan dan Mobil Kesehatan Hewan Keliling dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis}} \\ \text{Volume Pelayanan}$$

1. Perhitungan Tarif Laboratorium Susu :

- a. Investasi = Rp. 339.903.720,-
- b. Umur ekonomis = 13 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 9.000.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 29.000.000,-
- e. Volume Pelayanan = 8.018.305 Liter

Jadi tarif Retribusi Labotarium Susu adalah :

$$\frac{\frac{339.903.720}{13} + 9.000.000 + 29.000.000}{8.018.305} = \text{Rp. 8,-}$$

2. Perhitungan Tarif retribusi Timbangan Ternak :

1. Sapi

- a. Investasi = Rp. 75.875.000,-
- b. Umur ekonomis = 5 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 2.600.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 4.500.000,-
- e. Volume Pelayanan = 29.700 ekor

Jadi tarif Retribusi Timbangan Ternak adalah :

$$\frac{75.875.000}{5} + 2.600.000 + 4.500.000$$

$$29.700 = \text{Rp. 750,-}$$

2. Domba/Kambing

- a. Investasi = Rp. 1.293.500,-
- b. Umur ekonomis = 5 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 1.600.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 500.000,-
- e. Volume Pelayanan = 235.675 ekor

Jadi tarif Retribusi Timbangan Ternak adalah :

$$\frac{1.765.000}{5} + 1.750.000 + 750.000$$

$$75.500 = \text{Rp. 150,-}$$

3. Perhitungan Tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan dan puskesmasling1. Sapi

- a. Investasi = Rp. 408.750.000,-
- b. Umur ekonomis = 15 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 1.750.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 700.000,-
- e. Volume Pelayanan = 29.700 ekor

Jadi tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan/Puskesmas :

$$\frac{408.750.000}{15} + 1.750.000 + 700.000$$

$$29.700 = \text{Rp. 1.000,-}$$

2. Domba/Kambing

- a. Investasi = Rp. 86.641.500,-
- b. Umur ekonomis = 15 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 1.000.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 300.000,-
- e. Volume Pelayanan = 235.675 ekor

Jadi tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan/Puskesmas :

$$\frac{256.837.500}{10} + 1.750.000 + 750.000$$

$$80.525 = \text{Rp. 350,-}$$

3. Babi

- a. Investasi = Rp. 58.125.000,-
- b. Umur ekonomis = 15 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 500.000,-
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 250.000,-
- e. Volume Pelayanan = 3.700 ekor

Jadi tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan Puskesmas :

$$\frac{57.500.000}{5} + 650.000 + 350.000$$

$$4.500 = \text{Rp. 1.500,-}$$

4. Unggas

- a. Investasi = Rp. 75.078.000,-
- b. Umur ekonomis = 15 Tahun
- c. Biaya Operasional = Rp. 700.000,-

- d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 150.000,-
 e. Volume Pelayanan = 234.208 ekor

Jadi tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan/Puskesmas :

$$\frac{75.078.000}{15} + 700.000 + 150.000$$

$$234.208 = \text{Rp. 25,-}$$

5. Kuri

- a. Investasi = Rp. 63.000.000,-
 b. Umur ekonomis = 15 Tahun
 c. Biaya Operasional = Rp. 700.000,-
 d. Biaya Pemeliharaan = Rp. 100.000,-
 e. Volume Pelayanan = 1.000.000 ekor

Jadi tarif Retribusi Pos Kesehatan Hewan Puskesmas :

$$\frac{63.000.000}{15} + 700.000 + 100.000$$

$$1.000.000 = \text{Rp. 5,-}$$

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 s/d 5 : Dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai/lunas (seperti yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)) tata cara/persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14 : Cukup jelas

- Pasal 15 ayat 1 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu atau tanggal bagi wajib retribusi untuk melunasi/ membayar retribusi sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD.
- ayat 2 : Wajib retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran batas pelunasan.
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat 1 : Bila Wajib Retribusi merasa keberatan atas SKRD dapat mengajukan pengurangan, keringanan, pembebasan kepada Bupati Kepala Daerah.
- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b : Cukup jelas
- ayat 1 huruf c : Karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi.
- ayat 2 : Cukup jelas
- ayat 3 : Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah wajib retribusi mengajukan permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan, sanksi administrasi, atau bunga dan pembatalan maka Bupati Kepala Daerah harus memberikan keputusan.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat 1 : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat 2 huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

ayat 2 huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat 1 : Penyidik dibidang retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat 2 : Cukup jelas

ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas